



PUTUSAN

Nomor 659/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADEN BAROKAH ALS ADEN BIN RUSMADI**
2. Tempat lahir : Rantau Prapat
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/2 Mei 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Melati RT 016 RW 004
Kelurahan/Desa Melayu Kota, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Aden Barokah Als Aden Bin Rusmadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Sistriria Ria Rita, S.H. dan kawan-kawan, advokat dan konsultan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum MITRA FATHIA yang beralamat di Jalan Pertanian, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/LBH.MF/VII/2023 tanggal 31 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 Oktober 2023 di bawah register nomor 612/SKK/X/2023/PN Bls;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 659/Pid.B/2023/PN BIs tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 659/Pid.B/2023/PN BIs tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aden Barokah Als Aden Bin Rusmadi secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Aden Barokah Als Aden Bin Rusmadi selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor: 041/BSMI-SK/II/2019 a.n. Aden Barokah Jabatan Job Training Sales Repräsentatif di PT.Intan Pariwara pada tanggal 03 Januari 2019;
 - Surat Pernyataan Relasi Mahadewi Puspa Kepala Sekolah SDN 1 Bengkalis kepada Aden Barokah senilai Rp24.448.577,00 pada tanggal 10 Maret 2022;
 - Surat Pernyataan Relasi Darmawati Bendahara Sekolah SMAN 4 Bengkalis kepada Aden Barokah senilai Rp8.732.950,00 pada tanggal 10 Maret 2022;
 - Surat Pernyataan Idar Pembayaran kepada Aden Barokah senilai Rp8.732.950,00 oleh Kepala Sekolah SMAN 4 Bengkalis pada tanggal 26 Juni 2022;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Pembayaran kepada Aden Barokah senilai Rp11.522.500,00 oleh Khayati Kepala Sekola SDN 7 Bengkalis pada tanggal 26 Juni 2022;
 - Surat Pernyataan Pembayaran kepada Aden Barokah senilai Rp38.675.400,00 oleh Aciu Kepala Sekola SDS Dharma Maitreya pada tanggal 29 Juli 2022.
 - Surat Pernyataan Relasi Aciu Kepala Sekola SDS Dharma Maitreya kepada Aden Barokah senilai Rp38.675.400,00 pada tanggal 10 Maret 2022;
 - Surat Pernyataan Pembayaran kepada Aden Barokah senilai Rp14.670.000,00 oleh Basri Kepala Sekolah SDN 31 Bengkalis pada tanggal 01 Agustus 2022;
 - 1 (satu) exemplar salinan Surat Pernyataan Kerugian PT.Intan Pariwara pada tanggal 21 Maret 2022 senilai Rp292.629.904,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Aden Barokah pada tanggal 21 Maret 2022;
 - 1 (satu) exemplar salinan SOP (Standard Operating Procedure) Branch Office PT. Intan Pariwara;
- (Tetap telampir dalam berkas perkara);
4. Membebankan Terdakwa Aden Barokah Als Aden Bin Rusmadi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa Aden Barokah Als Aden Bin Rusmadi, pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 WIB, atau pada waktu lain dibulan Oktober ditahun 2020 atau masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di SDS Dharma Maitreya Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya bulan Desember 2020, pada saat Saksi DOLLY WIYONO melakukan pengecekan di nota kantor PT. Intan Pariwara Dumai yang merupakan penerbit dan pencetakan buku-buku sekolah yang mana Saksi Dolly Wiyono melihat SDS Dharma Maitreya Bengkalis belum melakukan pembayaran terhadap pesanan buku teks utama kurikulum 2013 dengan jumlah Rp38.675.400,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah). Kemudian Saksi Dolly Wiyono melakukan konfirmasi terhadap SDS Dharma Maitreya Bengkalis dan setelah itu Saksi Dolly Wiyono di berikan bukti pembayaran pesanan buku teks kurikulum 2013 yang mana uang tersebut telah di serahkan kepada Terdakwa Aden Barokah Als Aden Bin Rusmadi pada tanggal 24 oktober 2020 secara cash sebesar Rp38.675.400,00 dengan bukti kwitansi dari sekolah tanggal 24 oktober 2020. Setelah melihat bukti pembayaran tersebut, Saksi Dolly Wiyono menanyakan kepada Terdakwa tentang pembayaran uang tersebut, dan pengakuan dari Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadinya, dan setelah itu Saksi Dolly Wiyono melakukan pengecekan kembali terhadap beberapa sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Bengkalis dan Bantan dan didapati ada sekitar 24 sekolah lainnya yang uangnya telah di gelapkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Dolly Wiyono melaporkan kejadian tersebut kepada pihak perusahaan PT. Intan Pariwara Dumai. Atas temuan tersebut, pihak Perusahaan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah di pakai dengan total sebesar Rp278.675.964,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), namun sampai waktu yang di tentukan tanggal 31 Mei 2022 uang tersebut tidak dibayarkan dan dikembalikan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengundurkan diri dari perusahaan pada tanggal 31 Mei 2022 dengan SK Nomor 064/BS-SK/V/2022. Lalu pada saat setelah Terdakwa mengundurkan diri, baru ketahui kembali bahwa pada tanggal 11 dan 26 bulan April 2022 Terdakwa pernah mengambil uang setoran sampul rapor SMP Be Quranic Bengkalis sebesar Rp13.953.940,00 (tiga belas juta Sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang setoran dari sekolah-sekolah yang melakukan pembayaran kepada PT. Intan Pariwara Dumai sejak bulan Oktober 2020 hingga April 2022 tidak Terdakwa setorkan seluruhnya kepada PT. Intan Pariwara Dumai dengan alasan menunggu dana bos cair karena dana bos pencairannya memang cukup lama sehingga pihak perusahaan menerima alasan Terdakwa tersebut. Dan uang yang tidak Terdakwa setorkan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Bahwa berdasarkan lampiran surat keputusan pengangkatan nomor SK: 041/BSM1-SK1//2019 menernagkan bahwa Terdakwa Aden Barokah merupakan karyawan PT. Intan Pariwara dengan jabatan Sales Representatif dengan gaji yang diterima oleh Terdakwa sebagai berikut:

- a. Gaji Pokok : Rp2.164.991,00/Bulan
- b. Tunjangan Tetap : Rp 712.664,00/Bulan
- c. Tunjangan tidak Tetap : Rp 4.700,00/Hari

Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang setoran dari sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Bengkalis dan Bantan kepada PT. Intan Pariwara Dumai antara lain:

- a. SDS Dharma Maitreya Bengkalis sebesar Rp28.675.400,00 (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- b. SDN 1 Bengkalis sebesar Rp35.958.310,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- c. SDN 49 Bengkalis sebesar Rp6.419.200,00 (enam juta empat ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah);
- d. SDN 45 Bengkalis sebesar Rp7.980.700,00 (tujuh juta Sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);
- e. SDN 46 Bengkalis sebesar Rp4.350.940,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah);
- f. SDN 7 Bengkalis sebesar Rp11.522.500,00 (sebelas juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- g. SDN 26 Bengkalis sebesar Rp5.115.900,00 (lima juta seratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah);
- h. SDN 21 Bengkalis sebesar Rp4.510.000,00 (empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- i. SDN 34 Bengkalis sebesar Rp4.988.500,00 (empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- j. SDN 56 Bengkalis sebesar Rp11.632.000,00 (sebelas juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN BIs



- k. SDN 55 Bengkulu sebesar Rp4.736.000,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- l. SDN 8 Bengkulu sebesar Rp4.357.100,00 (empat juta tiga ratus lima puluh tujuh seratus rupiah);
- m. SDN 24 Bengkulu sebesar Rp2.244.935,00 (dua juta dua ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
- n. SDN 11 Bengkulu sebesar Rp48.928.200,00 (empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- o. SMP Be Quranic Bengkulu sebesar Rp13.953.940,00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- p. SMP N 2 Bengkulu sebesar Rp533.999,00 (lima ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- q. SMP N 9 Bengkulu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- r. SMP N 11 Bengkulu sebesar Rp16.823.460,00 (enam belas juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- s. SMKN 3 Bengkulu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- t. SMAN 4 Bengkulu sebesar Rp8.732.950,00 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- u. MA Arrosyidiah Bengkulu sebesar Rp2.019.600,00 (dua juta sembilan belas ribu enam ratus rupiah);
- v. SDN 16 Bantul sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- w. SDN 28 Bantul sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- x. SDN 26 Bantul sebesar Rp4.149.800,00 (empat juta seratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- y. SMP N 1 Bantul sebesar Rp13.076.740,00 (tiga belas juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

Bahwa akibat perbuatan tersebut, PT. Intan Pariwara Dumai mengalami kerugian sebesar Rp278.675.964,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DOLLY WOYONO BIN MULYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi merupakan brand manager di PT Intan Pariwara Dumai, sementara Terdakwa merupakan sales representatif sesuai dengan Surat Keputusan nomor 041/BSMI-SK/II/2019 tentang pengangkatan Karyawan Tetap Businer Support General Manager PT. Intan Pariwara Dumai yang di tetapkan tanggal 3 Januari 2019;
 - Bahwa PT Intan Pariwara Dumai bergerak di bidang perlengkapan kantor, sekolah, buku, meubleair (furnitur) dan elektronik;
 - Bahwa Terdakwa sebagai sales bertugas memasarkan produk dan setelah menerima pesanan baik melalui online lewat aplikasi SIPLAH maupun melalui offline, Terdakwa membuat nota pesanan, mengambil barang, mengantar barang ke sekolah dan menerima pembayaran dari pihak sekolah;
 - Bahwa pembayaran dapat dilakukan secara cash melalui sales atau secara transfer langsung ke rekening PT Intan Pariwara Dumai;
 - Bahwa setelah menerima pembayaran, Terdakwa sebagai sales wajib membuat laporan penjualan;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi memeriksa nota-nota yang belum terbayar, dan Saksi menemukan SDS Dharma Maitreya belum membayar pesanan sebagaimana dalam nota pesanan yang diserahkan Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan nota pesanan buku teks utama kurikulum 2013, SDS Dharma Meitreya belum membayar sejumlah Rp38.675.400,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima empat ratus rupiah);
 - Bahwa selanjutnya, Saksi mengkonfirmasi kepada kepala sekolah SDS Dharma Meitreya dan mereka menyatakan telah membayar pesanan melalui Terdakwa pada tanggal 24 oktober 2020 secara cash sejumlah Rp38.675.400,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima empat ratus rupiah);
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai pembayaran tersebut, Terdakwa mengakui uang tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
 - Bahwa setelah itu Saksi melakukan pengecekan kembali terhadap beberapa sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Bengkalis dan Bantan dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Bts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati ada sekitar 24 (dua puluh empat) sekolah lainnya yang telah membayar pesanan namun uang pembayaran tidak diserahkan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2022, pihak perusahaan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah dipakai tersebut dengan total sejumlah Rp278.675.964,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) namun sampai waktu yang ditentukan yaitu tanggal 31 Mei 2022, uang tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa diminta untuk mengundurkan diri dari Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2022;

- Bahwa setelah keluar dari perusahaan, Terdakwa masih ada mengambil uang setoran sampul rapor dari SMP Be Quranic Bengkalis sebesar Rp13.953.940,00 (tiga belas juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Intan Pariwara Dumai mengalami kerugian sebesar Rp278.675.964,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar namun berkeberatan terhadap sebagian keterangan Saksi dengan menerangkan sebagian pembayaran ditransfer oleh Terdakwa dan sebagian dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

2. ADI KHANTRIS ALS ADI ANAK BAK (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi merupakan bendahara di SDS Dharma Maitreya;

- Bahwa pada tahun 2020, SDS Dharma Maitreya ada melakukan pembelian Buku Kurikulum tahun 2013 dengan harga Rp38.675.400,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan pada tahun 2021 melakukan pembelian Buku Kurikulum tahun 2013 lagi di PT. Intan Pariwara Dumai melalui Terdakwa;

- Bahwa sat itu, Saksi memanggil Terdakwa yang merupakan sales PT Intan Pariwara Dumai karena sedang mencari perlengkapan sekolah dan buku. Selanjutnya sekolah membuat pesanan kepada Terdakwa secara

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manual dengan total harga Rp38.675.400,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa pesanan tersebut sudah diterima oleh SDS Dharma Maitreya yang mana barang langsung diantar oleh Terdakwa dan setelahnya Saksi langsung melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa tiba-tiba pada bulan Oktober 2020, Saksi ditelepon oleh PT Intan Pariwara Dumai yang mengkonfirmasi pembayaran pesanan Saksi kepada Terdakwa. Saksi mengatakan telah membayar dan memiliki kwitansi pembayaran yang diterima dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

3. MAH DEWI PUSPA ALS DEWI sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi merupakan kepala sekolah di SDN 001 Bengkalis;

- Bahwa sebelumnya Dinas Pendidikan meminta pihak sekolah untuk membeli buku di PT Intan Pariwara Dumai. Kemudian Terdakwa datang ke SDN 001 Bengkalis untuk menawarkan buku pelajaran sekolah, dengan membawa contoh buku pelajaran dan brosur;

- Bahwa kemudian pihak SDN 001 Bengkalis melakukan pembelian buku kepada PT Intan Pariwara Dumai melalui Terdakwa;

- Bahwa SDN 001 Bengkalis pernah melakukan pembelian sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 21 September 2020 sejumlah Rp6.531.600,00 (enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus), pada tanggal 25 Mei 2020 sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 28 April 2020 sejumlah Rp21.929.600,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), dan pada tanggal 01 Juli 2021 sejumlah Rp91.903.200,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa kemudian barang atau peralatan sekolah yang di pesan dikirimkan ke SDN 001 Bengkalis, dan saat itu pihak sekolah langsung membayarnya secara tunai melalui Terdakwa dan setiap pembayaran diberikan kwitansi;

- Bahwa Saksi pernah meminta bukti transfer dari Terdakwa kepada PT Intan Pariwara Dumai, namun tidak dapat Terdakwa tunjukkan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- 4. DARMAWATI ALS IDAR BINTI ATAN (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi merupakan pegawai di SMAN 4 Bengkulu;
 - Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa sebagai sales PT Intan Pariwara Dumai, datang ke SMAN 4 Bengkulu memberikan brosur tentang pembelian perlengkapan sekolah dan Alat Pelindung Diri sederhana;
 - Bahwa pihak SMAN 4 Bengkulu membuat kontrak penjualan 1 (satu) unit laptop Merk DELL dengan harga Rp13.660.000,00 (tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), Alat Pelindung Diri dengan harga Rp3.530.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HD Portable 2 TB Seagate Back up Plus Slim New USB;
 - Bahwa SMAN 4 Bengkulu telah menerima semua pesanan dan telah pula membayarkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI nomor rekening 0189-01-025389-50-6 atas nama Terdakwa dengan jumlah pembayaran Rp18.940.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menyetorkan uang tersebut kepada PT Intan Pariwara Dumai;
 - Bahwa saat melakukan pesanan melalui Terdakwa tercantum nama PT Sentra Kriya Edukasi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- 5. BASRI ALS UJANG BIN MUHAMMAD YUSUF (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi merupakan kepala sekolah SDN 31 Bengkulu;
 - Bahwa pada tahun 2021, Terdakwa, sales PT Intan Pariwara Dumai pernah datang ke sekolah dan memberikan brosur perlengkapan sekolah;
 - Bahwa Dinas Pendidikan menyarankan nama PT Intan Pariwara Dumai apabila pihak sekolah hendak membeli buku;
 - Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021, pihak SDN 31 Bengkulu ada melakukan pembelian buku sejumlah Rp14.670.000,00 (empat belas juta

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Agustus 2021 ada melakukan pembelian buku sejumlah Rp392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa saat melakukan pembelian tersebut, Saksi memesan melalui Terdakwa dan Terdakwalah yang menginput pesanan melalui aplikasi SIPLAH. Dari input Terdakwa tersebut, terdapat tagihan detail dari barang yang dipesan dan membayar ke rekening yang tertera di invoice tersebut;

- Bahwa setelah kejadian pembelian tersebut, Saksi mendapatkan kabar bahwa PT Intan Pariwara Dumai tidak menerima pesanan SDN 013 Bengkalis melalui aplikasi SIPLAH;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

6. SURYANA ALS YANA BINTI MISRAN (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi merupakan bendahara Yayasan di SMPS Bequranic Bengkalis;

- Bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2022, SMPS Bequranic Bengkalis pernah melakukan pembelian perlengkapan sekolah melalui Terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2020, Terdakwa datang ke SMPS Bequranic Bengkalis dan memberikan brosur tentang pembelian perlengkapan sekolah dan sampul rapor;

- Bahwa selanjutnya, Saksi melakukan pemesanan secara manual kemudian membuat kontrak penjualan sampul rapor sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) buah dengan harga Rp16.240.000,00 (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan Terdakwa dan dalam pesanan tercantum nama PT Sentra Kriya Edukasi;

- Bahwa dalam waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, pesanan tersebut diterima oleh SMPS Bequranic Bengkalis dengan cara diantar langsung oleh Terdakwa;

- Bahwa pihak SMPS Bequranic Bengkalis telah membayar dengan cara tunai kepada Terdakwa dengan dua kali angsuran yang pertama pada tanggal 15 Januari 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 April 2022 sejumlah Rp6.240.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp16.240.000,00 (enam belas juta dua ratus

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh ribu rupiah) dengan bukti berupa dua lembar kwitansi pembayaran;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Intan Pariwara Dumai sebagai sales representative berdasarkan Surat Keputusan nomor 041/BSMI-SK/II/2019 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Businer Support General Manager PT. Intan Pariwara Dumai yang di tetapkan tanggal 3 Januari 2019;

- Bahwa Terdakwa bertugas menawarkan produk, melakukan perjanjian dan menerima pembayaran baik secara tunai maupun transfer dan memberikan TTS (Tanda Terima Setoran) kepada sekolah;

- Bahwa produk yang ditawarkan PT Inti Pariwara Dumai berupa buku, ATK dan mebeleur;

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2020, Saksi Ahmad Fauza, adik Terdakwa, memiliki hutang di PT Inti Pariwara Dumai dan telah dikeluarkan pada bulan Februari 2020;

- Bahwa kemudian Terdakwa yang juga bekerja di tempat yang sama diminta untuk melunasi hutang Saksi Ahmad Fauza tersebut;

- Bahwa pada bulan Maret 2020, Terdakwa yang telah menerima pesanan dari sekolah-sekolah, menerima pembayaran atas pesanan yang dilakukan;

- Bahwa dari hasil pembayaran tersebut, sebagiannya disetorkan oleh Terdakwa namun sebagiannya dipergunakan untuk melunasi hutang Saksi Ahmad Fauza;

- Bahwa saat ini hutang Saksi Ahmad Fauza sudah lunas;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Inti Pariwara Dumai mengalami kerugian kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena tidak disetor oleh Terdakwa;

- Bahwa sejak kasus ini diketahui perusahaan, PT Inti Pariwara Dumai telah memotong gaji Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa berniat untuk membayar kerugian perusahaan dan Terdakwa juga bekerja tanpa digaji;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. AHMAD FAUZIA tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan adik kandung Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah bekerja di PT Intan Pariwara Dumai sebagai sales pada tahun 2018, namun telah diberhentikan karena menggelapkan uang Perusahaan;
 - Bahwa oleh karenanya Saksi memiliki hutang yang harus dibayar kepada PT Intan Pariwara Dumai dan Terdakwa menawarkan diri untuk menanggung hutang Saksi dengan bekerja di PT Intan Pariwara Dumai;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa diduga menggelapkan uang Perusahaan dengan tidak menyetorkan uang pembayaran pesanan buku dari sekolah-sekolah;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang Perusahaan, namun belum sempat mengembalikan Terdakwa dilaporkan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut untuk membayarkan atau menutupi hutang Saksi yang kira-kira berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor: 041/BSMI-SK/II/2019 a.n. Aden Barokah Jabatan Job Training Sales Reprerentatif di PT.Intan Pariwara pada tanggal 03 Januari 2019;
- 2) Surat Pernyataan Relasi Mahadewi Puspa Kepala Sekolah SDN 1 Bengkalis kepada Aden Barokah senilai Rp24.448.577,00 pada tanggal 10 Maret 2022;
- 3) Surat Pernyataan Relasi Darmawati Bendahara Sekolah SMAN 4 Bengkalis kepada Aden Barokah senilai Rp8.732.950,00 pada tanggal 10 Maret 2022;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Pernyataan Idar Pembayaran kepada Aden Barokah senilai Rp8.732.950,00 oleh Kepala Sekolah SMAN 4 Bengkalis pada tanggal 26 Juni 2022;
- 5) Surat Pernyataan Pembayaran kepada Aden Barokah senilai Rp11.522.500,00 oleh Khayati Kepala Sekola SDN 7 Bengkalis pada tanggal 26 Juni 2022;
- 6) Surat Pernyataan Pembayaran kepada Aden Barokah senilai Rp38.675.400,00 oleh Aciu Kepala Sekola SDS Dharma Maitreya pada tanggal 29 Juli 2022.
- 7) Surat Pernyataan Relasi Aciu Kepala Sekola SDS Dharma Maitreya kepada Aden Barokah senilai Rp38.675.400,00 pada tanggal 10 Maret 2022;
- 8) Surat Pernyataan Pembayaran kepada Aden Barokah senilai Rp14.670.000,00 oleh Basri Kepala Sekolah SDN 31 Bengkalis pada tanggal 01 Agustus 2022;
- 9) 1 (satu) exemplar salinan Surat Pernyataan Kerugian PT.Intan Pariwara pada tanggal 21 Maret 2022 senilai Rp292.629.904,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Aden Barokah pada tanggal 21 Maret 2022;
- 11) 1 (satu) exemplar salinan SOP (Standard Operating Procedure) Branch Office PT. Intan Pariwara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Intan Pariwara Dumai sebagai sales representative berdasarkan Surat Keputusan nomor 041/BSMI-SK/II/2019 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Businer Support General Manager PT. Intan Pariwara Dumai yang di tetapkan tanggal 3 Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa bertugas menawarkan produk berupa bidang perlengkapan kantor, sekolah, buku, meubleair (furnitur) dan elektronik, menerima pesanan baik melalui online lewat aplikasi SIPLAH maupun melalui offline, melakukan perjanjian dan menerima pembayaran baik secara tunai maupun transfer dan memberikan TTS (Tanda Terima Setoran)

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sekolah-sekolah, mengantar barang dan membuat laporan penjualan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Dolly Woyono Bin Mulyono memeriksa nota-nota pesanan yang belum terbayar, dan menemukan sekitar 24 (dua puluh empat) sekolah belum membayar pesanan sebagaimana dalam nota pesanan yang diserahkan Terdakwa;
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada ke-24 (dua puluh empat) sekolah tersebut, masing-masing menyatakan telah melakukan pembayaran baik secara tunai maupun transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2020, SDS Dharma Maitreya ada melakukan pembelian Buku Kurikulum tahun 2013 dengan harga Rp38.675.400,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan pesanan tersebut sudah diterima oleh SDS Dharma Maitreya yang mana barang langsung diantar oleh Terdakwa dan setelahnya SDS Dharma Maitreya langsung melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp38.675.400,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa pada bulan April sampai dengan September 2020, SDN 001 Bengkalis ada melakukan pembelian buku kepada PT Intan Pariwara Dumai melalui Terdakwa. Hal mana terhadap buku-buku tersebut telah diterima oleh SDN 001 Bengkalis dan dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa berturut-turut pada tanggal 28 April 2020 sejumlah Rp21.929.600,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), pada tanggal 25 Mei 2020 sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 01 Juli 2021 sejumlah Rp91.903.200,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah) dan pada tanggal 21 September 2020 sejumlah Rp6.531.600,00 (enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus);
- Bahwa SMAN 4 Bengkalis juga melakukan kontrak pembelian 1 (satu) unit laptop Merk DELL dengan harga Rp13.660.000,00 (tiga belas juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), Alat Pelindung Diri dengan harga Rp3.530.000,00 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HD Portable 2 TB Seagate Back up Plus Slim New USB kepada Terdakwa. Hal mana setelah SMAN 4 Bengkalis menerima pesanan langsung membayarkan pesanan tersebut kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI nomor rekening 0189-01-025389-50-6 atas nama Terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah pembayaran Rp18.940.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2021, pihak SDN 31 Bengkalis ada melakukan pembelian buku sejumlah Rp14.670.000,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Agustus 2021 ada melakukan pembelian buku sejumlah Rp392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa. Hal mana pembelian dilakukan melalui aplikasi SIPLAH dan setelah menerima buku, SDN 31 Bengkalis langsung mengiirmkan uang sejumlah tersebut melalui Terdakwa;
- Bahwa SMPS Bequranic Bengkalis melakukan pemesanan perlengkapan sekolah dan sampul rapor secara manual kepada Terdakwa sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) buah dengan harga Rp16.240.000,00 (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan dalam pesanan tercantum nama PT Sentra Kriya Edukasi. Setelah kurang lebih 2 (dua) bulan, pesanan tersebut diterima oleh SMPS Bequranis Bengkalis dengan cara diantar langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa SMPS Bequranic Bengkalis telah membayar dengan cara tunai kepada Terdakwa dengan dua kali angsuran yang pertama pada tanggal 15 Januari 2022 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 April 2022 sejumlah Rp6.240.000,00 (enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total Rp16.240.000,00 (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan bukti berupa dua lembar kwitansi pembayaran;
- Bahwa Terdakwa menerima pembayaran atas pesanan sekolah-sekolah tersebut, namun sebagian hasil penjualan dipergunakan untuk melunasi hutang Saksi Ahmad Fauza dan sebagian lagi disetorkan kepada perusahaan;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, pada tanggal 21 Maret 2022, pihak perusahaan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah dipakai tersebut dengan total sejumlah Rp278.675.964,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh luma ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) namun sampai waktu yang ditentukan yaitu tanggal 31 Mei 2022, uang tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Intan Pariwara Dumai mengalami kerugian sebesar Rp278.675.964,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Bis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
3. yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara a quo yaitu orang (manusia) yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau *dader* dari tindak pidana tersebut. Subyek hukum tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah mengajukan di muka persidangan yaitu Terdakwa Aden Barokah Als Aden Bin Rusmadi, yang pada awal persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Ketua Majelis dan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa pelaku perbuatan pidana *in casu*. Kemampuan bertanggung jawab Terdakwa terlihat pada pengakuan Terdakwa yang memahami seluruh isi dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, serta kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Unsur barang siapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan Terdakwa di persidangan sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam KUHP, namun berdasarkan doktrin suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan dengan sengaja apabila memenuhi unsur-unsur yaitu pelaku menghendaki (*willens*), mengetahui (*witens*) dan menyadari akibat perbuatan tersebut. Sehingga, unsur dengan sengaja terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa *toeigening* adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan sifat daripada hak, berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya (HR 26 Maret 1906, W.8355). Bahwa penguasaan tersebut ditujukan terhadap barang yang bernilai ekonomis dan secara patut dapat ditafsirkan sendiri oleh si pemilik barang dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, bahwa barang tersebut kepunyaan orang lain artinya terdapat hak-hak orang lain untuk memanfaatkan hak kebendaan suatu barang tersebut. Namun, perbuatan penguasaan terhadap barang tersebut haruslah karena perbuatan yang sesuai dengan hukum misalnya karena penitipan, pinjaman, perjanjian, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja di PT Intan Pariwara Dumai sebagai sales representative. Hal mana Terdakwa bertugas menawarkan produk berupa bidang perlengkapan kantor, sekolah, buku, meubleair (furnitur) dan elektronik, menerima pesanan baik melalui online lewat aplikasi SIPLAH maupun melalui offline, melakukan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian dan menerima pembayaran baik secara tunai maupun transfer dan memberikan TTS (Tanda Terima Setoran) kepada sekolah-sekolah, mengantar barang dan membuat laporan penjualan;

Menimbang, bahwa atas penawaran yang diberikan Terdakwa, beberapa sekolah memutuskan untuk membuat pemesanan melalui Terdakwa dan melakukan pembayaran, sebagai berikut:

- pada tahun 2020, SDS Dharma Maitreya ada melakukan pembelian Buku Kurikulum tahun 2013 dengan harga Rp38.675.400,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan pesanan tersebut sudah diterima oleh SDS Dharma Maitreya yang mana barang langsung diantar oleh Terdakwa dan setelahnya SDS Dharma Maitreya langsung melakukan pembayaran secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp38.675.400,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- pada bulan April sampai dengan September 2020, SDN 001 Bengkalis melakukan pembelian buku kepada PT Intan Pariwara Dumai melalui Terdakwa. Hal mana terhadap buku-buku tersebut telah diterima oleh SDN 001 Bengkalis dan dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa berturut-turut pada tanggal 28 April 2020 sejumlah Rp21.929.600,00 (dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah), pada tanggal 25 Mei 2020 sejumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 01 Juli 2021 sejumlah Rp91.903.200,00 (sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus rupiah) dan pada tanggal 21 September 2020 sejumlah Rp6.531.600,00 (enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu enam ratus);
- SMAN 4 Bengkalis melakukan kontrak pembelian 1 (satu) unit laptop Merk DELL, Alat Pelindung Diri dan 1 (satu) unit HD Portable 2 TB Seagate Back up Plus Slim New USB kepada Terdakwa. Hal mana setelah SMAN 4 Bengkalis menerima pesanan langsung membayarkan pesanan tersebut kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BRI nomor rekening 0189-01-025389-50-6 atas nama Terdakwa dengan jumlah pembayaran Rp18.940.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 20 Agustus 2021, pihak SDN 31 Bengkalis melakukan pembelian buku sejumlah Rp14.670.000,00 (empat belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 23 Agustus 2021, melakukan pembelian buku sejumlah Rp392.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua ribu

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Terdakwa. Hal mana pembelian dilakukan melalui aplikasi SIPLAH dan setelah menerima buku, SDN 31 Bengkalis langsung mengirimkan uang sejumlah tersebut melalui Terdakwa;

- SMPS Bequranic Bengkalis melakukan pemesanan perlengkapan sekolah dan sampul rapor secara manual kepada Terdakwa sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) buah dengan harga Rp16.240.000,00 (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dan dalam pesanan tercantum nama PT Sentra Kriya Edukasi. Setelah kurang lebih 2 (dua) bulan, pesanan tersebut diterima oleh SMPS Bequranis Bengkalis dengan cara diantar langsung oleh Terdakwa. Kemudian SMPS Bequranic Bengkalis membayar dengan cara tunai kepada Terdakwa dengan cara angsuran sehingga total Rp16.240.000,00 (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan bukti berupa dua lembar kwitansi pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pembayaran atas pesanan sekolah-sekolah tersebut, namun sebagian hasil penjualan dipergunakan untuk melunasi hutang Saksi Ahmad Fauza dan sebagian lagi disetorkan kepada perusahaan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Dolly Woyono Bin Mulyono memeriksa nota-nota pesanan yang belum terbayar, dan menemukan sekitar 24 (dua puluh empat) sekolah belum membayar pesanan sebagaimana dalam nota pesanan yang diserahkan Terdakwa. Hal mana setelah dikonfirmasi kepada ke-24 (dua puluh empat) sekolah tersebut, masing-masing menyatakan telah melakukan pembayaran baik secara tunai maupun transfer kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya, pada tanggal 21 Maret 2022, pihak perusahaan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah dipakai tersebut dengan total sejumlah Rp278.675.964,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) namun sampai waktu yang ditentukan yaitu tanggal 31 Mei 2022, uang tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Intan Pariwara Dumai mengalami kerugian sebesar Rp278.675.964,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan kepada PT Intan Pariwara Dumai merupakan perbuatan penguasaan terhadap sejumlah uang tersebut yang merupakan milik PT Intan Pariwara Dumai. Bahwa uang tersebut dapat diterima Terdakwa karena pekerjaan Terdakwa sebagai sales representative PT Intan Pariwara Dumai,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun seharusnya uang tersebut disetorkan oleh Terdakwa segera setelah diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian atau mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa pasal 374 KUHP hanyalah pemberatan dari Pasal 372 KUHP yaitu apabila dilakukan dalam hubungan jabatan, sehingga kalau pasal 374 KUHP dapat dibuktikan, maka pasal 372 KUHP dengan sendirinya dapat dibuktikan juga (Putusan MA Nomor 35K/Kr/1975 tanggal 25 September 1975);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bekerja di PT Intan Pariwara Dumai sebagai sales representative berdasarkan Surat Keputusan nomor 041/BSMI-SK//2019 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap Businer Support General Manager PT. Intan Pariwara Dumai yang di tetapkan tanggal 3 Januari 2019. Terdakwa bertugas menawarkan produk berupa bidang perlengkapan kantor, sekolah, buku, meubleair (furnitur) dan elektronik, menerima pesanan baik melalui online lewat aplikasi SIPLAH maupun melalui offline, melakukan perjanjian dan menerima pembayaran baik secara tunai maupun transfer dan memberikan TTS (Tanda Terima Setoran) kepada sekolah-sekolah, mengantar barang dan membuat laporan penjualan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penawaran dan berhasil membuat kontrak penjualan dengan 24 (dua puluh empat) sekolah. Terhadap pembayaran atas pesanan sekolah-sekolah tersebut, sebagian dipergunakan untuk melunasi hutang Saksi Ahmad Fauza dan sebagian lagi disetorkan kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 WIB, Saksi Dolly Woyono Bin Mulyono memeriksa nota-nota pesanan yang belum terbayar, dan menemukan sekitar 24 (dua puluh empat) sekolah belum membayar pesanan sebagaimana dalam nota pesanan yang diserahkan Terdakwa. Namun setelah dikonfirmasi kepada ke-24 (dua puluh empat) sekolah tersebut, masing-masing menyatakan telah melakukan pembayaran baik secara tunai maupun transfer kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui tidak menyetorkan seluruh pembayaran yang diterimanya;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN BIs



Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Maret 2022, pihak perusahaan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah diambilnya, namun sampai waktu yang ditentukan yaitu tanggal 31 Mei 2022, uang tersebut tidak juga dikembalikan oleh Terdakwa. Hal mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Intan Pariwara Dumai mengalami kerugian sebesar Rp278.675.964,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut dituntut demi hukum, kecuali apabila benda itu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor: 041/BSMI-SK/II/2019 a.n. Aden Barokah Jabatan Job Training Sales Repräsentatif di PT.Intan Pariwara pada tanggal 03 Januari 2019;
- 2) Surat Pernyataan Relasi Mahadewi Puspa Kepala Sekolah SDN 1 Bengkalis kepada Aden Barokah senilai Rp24.448.577,00 pada tanggal 10 Maret 2022;
- 3) Surat Pernyataan Relasi Darmawati Bendahara Sekolah SMAN 4 Bengkalis kepada Aden Barokah senilai Rp8.732.950,00 pada tanggal 10 Maret 2022;
- 4) Surat Pernyataan Idar Pembayaran kepada Aden Barokah senilai Rp8.732.950,00 oleh Kepala Sekolah SMAN 4 Bengkalis pada tanggal 26 Juni 2022;
- 5) Surat Pernyataan Pembayaran kepada Aden Barokah senilai Rp11.522.500,00 oleh Khayati Kepala Sekola SDN 7 Bengkalis pada tanggal 26 Juni 2022;
- 6) Surat Pernyataan Pembayaran kepada Aden Barokah senilai Rp38.675.400,00 oleh Aciu Kepala Sekola SDS Dharma Maitreya pada tanggal 29 Juli 2022.
- 7) Surat Pernyataan Relasi Aciu Kepala Sekola SDS Dharma Maitreya kepada Aden Barokah senilai Rp38.675.400,00 pada tanggal 10 Maret 2022;
- 8) Surat Pernyataan Pembayaran kepada Aden Barokah senilai Rp14.670.000,00 oleh Basri Kepala Sekolah SDN 31 Bengkalis pada tanggal 01 Agustus 2022;
- 9) 1 (satu) exemplar salinan Surat Pernyataan Kerugian PT.Intan Pariwara pada tanggal 21 Maret 2022 senilai Rp292.629.904,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah);

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Aden Barokah pada tanggal 21 Maret 2022;

11) 1 (satu) exemplar salinan SOP (Standard Operating Procedure) Branch Office PT. Intan Pariwara;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun perlu tetap dilampirkan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara aquo, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Aden Barokah Als Aden Bin Rusmadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Nomor: 041/BSMI-SK/II/2019 a.n. Aden Barokah Jabatan Job Training Sales Reprerentatif di PT.Intan Pariwara pada tanggal 03 Januari 2019;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Pernyataan Relasi Mahadewi Puspa Kepala Sekolah SDN 1 Bengkalis kepada Aden Barokah senilai Rp24.448.577,00 pada tanggal 10 Maret 2022;
- 3) Surat Pernyataan Relasi Darmawati Bendahara Sekolah SMAN 4 Bengkalis kepada Aden Barokah senilai Rp8.732.950,00 pada tanggal 10 Maret 2022;
- 4) Surat Pernyataan Idar Pembayaran kepada Aden Barokah senilai Rp8.732.950,00 oleh Kepala Sekolah SMAN 4 Bengkalis pada tanggal 26 Juni 2022;
- 5) Surat Pernyataan Pembayaran kepada Aden Barokah senilai Rp11.522.500,00 oleh Khayati Kepala Sekolah SDN 7 Bengkalis pada tanggal 26 Juni 2022;
- 6) Surat Pernyataan Pembayaran kepada Aden Barokah senilai Rp38.675.400,00 oleh Aciu Kepala Sekolah SDS Dharma Maitreya pada tanggal 29 Juli 2022.
- 7) Surat Pernyataan Relasi Aciu Kepala Sekolah SDS Dharma Maitreya kepada Aden Barokah senilai Rp38.675.400,00 pada tanggal 10 Maret 2022;
- 8) Surat Pernyataan Pembayaran kepada Aden Barokah senilai Rp14.670.000,00 oleh Basri Kepala Sekolah SDN 31 Bengkalis pada tanggal 01 Agustus 2022;
- 9) 1 (satu) exemplar salinan Surat Pernyataan Kerugian PT.Intan Pariwara pada tanggal 21 Maret 2022 senilai Rp292.629.904,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Aden Barokah pada tanggal 21 Maret 2022;
- 11) 1 (satu) exemplar salinan SOP (Standard Operating Procedure) Branch Office PT. Intan Pariwara;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Bis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H.,M.H., Aldi Pangrestu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Aristoteles, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN BIs